



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **YANUS KAWAWU RUNGA alias BAPA YUSTI;**
Tempat lahir : Tiring;
Umur/Tgl Lahir : 42 tahun / 14 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tiring, RT.007/RW.004, Desa Katikutana, Kecamatan. Matawai Lapu, Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 23 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kap/6/IX/2022, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Lapas Kelas II A Waingapu, berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 8 Desember 2022 Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 8 Desember 2022 Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **YANUS KAWAWU RUNGA alias BAPA YUSTI**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM - 126/WGP/12/2022, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 22 Desember 2022, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan **YANUS KAWAWU RUNGA alias BAPA YUSTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **YANUS KAWAWU RUNGA alias BAPA YUSTI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);
Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 1. Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya;
 2. Menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
 3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan istri;
Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan Tanggapan terakhir dari Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Hal 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **YANUS KAWAWU RUNGA alias BAPA YUSTI** pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 sekitar Jam 18.30 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan September Tahun 2022, bertempat di teras rumah dan juga di dalam ruang tamu di rumah BAPA LIA yang beralamat di Desa Katikutana, Kecamatan. Matawai La Pawu, Kabupaten, Sumba Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara ini "**melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan juga Saksi Domu Mbadi (dilakukan penuntutan terpisah) sambil mengonsumsi minuman keras lokal jenis peci sebanyak 1 (satu) botol lalu saat itu tiba Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dirumahnya dan kemudian sekitar jam 19.00 wita miras peci tersebut telah selesai diminum lalu teman-temannya Terdakwa tersebut pulang ke rumahnya masing-masing sehingga tinggal Terdakwa bersama adiknya yakni Saksi Domu Mbadi, kemudian saat itu Saksi Domu Mbadi mengambil buah pepaya lalu dipotongnya untuk dimasak menjadi sayur makan malam sambil duduk bercerita dengan Terdakwa di halaman depan rumah tersebut dan sambil memotong sayur pepaya tersebut kemudian Saksi Domu Mbadi mengatakan kepada anaknya yang bernama LIA untuk membuat kopi, lalu anak LIA tersebut masuk membuat minuman kopi di dalam dapur di rumahnya dan karna saat itu anak LIA tersebut lama membuat kopi, sehingga Saksi Domu Mbadi memaki anaknya tersebut dengan mengatakan bahwa " pukimai kamu buat kopi lama sekali" kemudian Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil yang sedang berada di teras rumah langsung memaki suaminya Saksi Domu Mbadi tersebut dengan mengatakan bahwa " pukimai telur kamu, kalau kamu mau minum kopi buat sendiri " mendengar hal tersebut Terdakwa tidak menerima makian dari Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil terhadap adiknya Saksi Domu Mbadi sehingga Terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya dan

Hal 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp



menghampiri Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil di teras rumah tersebut kemudian menjambak rambut Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dengan menggunakan tangan kirinya lalu membenturkan dahi Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil ke tiang/kosen pintu rumah kemudian memukul Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil di kepala bagian atas dan juga di bagian tengkuk dengan menggunakan kepalan tangan kanannya namun saat itu saksi Bapa Yadar (kepala dusun) yang sedang berada di rumah tetangga yakni di rumah Bapa Nelson melihat akan peristiwa tersebut dan menegur Terdakwa dengan mengatakan bahwa “ he kenapa? cukup sudah jangan begitu “ sehingga Terdakwa berhenti memukul Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dan kemudian pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban Mama Lia mengalami bengkak dan memar pada bagian belakang kepala, dahi dekat sudut mata bagian kanan, pada punggung atas sebelah kanan terdapat bengkak atau memar akibat dianiaya;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Lewa Nomor 0261/PKM-TNR/VER/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Paulus Pradatama Raga Come dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban Mama Lia, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada bagian belakang kepala, dahi dekat sudut mata bagian kanan, pada punggung atas sebelah kanan terdapat bengkak atau memar akibat dianiaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (Tiga) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Salomi Ngguna Manggil**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awal mula kejadiannya di teras rumah Saksi Korban Mama Lia dan Saksi Bapa Lia yang beralamat di Desa Katikutana, Kecamatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matawai La Pawu, Kabupaten, Sumba Timur, pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 sekitar Jam 18.30 wita, Saksi BAPA LIA sedang minum alkohol dengan kawan-kawannya, dan posisi Saksi Korban sementara mengepel didalam rumah;

- Bahwa kemudian Saksi BAPA LIA menyuruh anaknya LIA untuk membuat kopi, namun karena anak LIA lama membuat kopi sehingga Saksi BAPA LIA memaki anak LIA dengan mengatakan “ Pukimai kamu buat kopi lama sekali seperti satu tahun memang “, sehingga saat itu Saksi Korban menemui anak LIA di dapur untuk mengeceknya akan tetapi saat itu Saksi Korban melihat anak LIA sulit membuka bungkus kopi moka tersebut, sehingga saat itu juga Saksi Korban pergi berdiri di teras dan kemudian memaki Saksi BAPA LIA dengan berkata “ Pukimai mai telur kamu, kalau ceke mabok tidak minta cepat-cepat kalau mau minum kopi cepat mari buat sendiri”;
- Bahwa mendengar omongan Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa BAPA YUSTI langsung bangun dari tempat duduknya dan langsung menghampiri Saksi Korban dan kemudian menjambak rambut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu membenturkan dahi Saksi Korban pada bagian kosen / tiang pintu rumah lalu memukul Saksi Korban pada kepala bagian atas serta dan bagian tengkuk dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berulang kali sekitar 6 (enam) kali dan saat itu Saksi BAPA LIA mengatakan kepada Terdakwa BAPA YUSTI “cari tali ikat dia” sehingga Terdakwa BAPA YUSTI berhenti memukul saksi dan berjalan ke rumahnya yang berada di samping rumah saksi untuk mencari tali;
- Bahwa setelah itu Saksi BAPA LIA langsung menghampiri Saksi Korban di teras rumah tersebut lalu menjambak rambut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya di bagian tengkuk sehingga Saksi Korban merontak dan masuk ke dalam ruang tamu namun Saksi BAPA LIA mengikuti Saksi Korban di dalam ruang tamu dan kemudian menarik Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh dilantai dan saat posisi Saksi Korban berada di lantai kemudian Saksi BAPA LIA langsung menendang Saksi Korban pada bagian punggung dan juga bagian pinggul dan menarik Saksi Korban pada

Hal 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp



bagian rambut serta menyeret Saksi Korban hingga sampai di pintu kamar;

- Bahwa selanjutnya datanglah Kepala Dusun yaitu Saksi BAPA YADAR langsung meleraikan Saksi BAPA LIA, sehingga Saksi BAPA LIA keluar dari dalam ruang tamu dan duduk di teras rumah dan tidak lama kemudian karena Saksi Korban merasa sakit hati kemudian Saksi Korban mengambil sebilah parang dan membawa sebilah parang tersebut di halaman rumah lalu berkata kepada para Terdakwa bahwa “kamu bunuh saja saya“, namun parang tersebut di ambil oleh saksi BAPA YADAR dan setelah itu Saksi Korban langsung pergi meninggalkan rumah dan melaporkan ke Kantor Polisi atas kejadian ini;
 - Bahwa Terdakwa BAPA YUSTI tersebut adalah kakak iparnya karena merupakan kakak kandung dari suaminya yakni Saksi BAPA LIA; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;
2. Saksi **Marimus Domu Njaha**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awal mula kejadiannya di teras rumah Saksi Korban MAMA LIA dan Saksi BAPA LIA yang beralamat di Desa Katikutana, Kecamatan. Matawai La Pawu, Kabupaten, Sumba Timur, pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 sekitar Jam 18.30 wita terjadi pemukulan kepada saksi korban karena masalah buat kopi yang lama, yang mana Saksi BAPA LIA menyuruh anaknya LIA buat kopi, karena lama Saksi BAPA LIA memaki anak LIA, kemudian MAMA LIA menanyakan kenapa maki-maki, lalu mereka lanjut bertengkar kemudian Terdakwa BAPA YUSTI dan Saksi BAPA LIA memukul Saksi Korban MAMA LIA;
 - Bahwa yang pertama memukul saksi korban MAMA LIA adalah Terdakwa BAPA YUSTI, dimana saat itu Terdakwa BAPA YUSTI sementara duduk di teras terus tiba-tiba langsung bangun dari tempat duduknya dan langsung menghampiri Saksi Korban MAMA LIA dan kemudian menjambak rambut Saksi Korban MAMA LIA dengan menggunakan tangan kirinya lalu membenturkan dahi Saksi Korban MAMA LIA pada bagian kosen / tiang pintu rumah lalu memukul Saksi Korban MAMA LIA pada kepala bagian atas serta dan bagian tengkuk

Hal 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp



dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berulang kali sekitar 6 (enam) kali;

- Bahwa dari pengamatan Saksi, Saksi Korban MAMA LIA cerewet;
- Bahwa sebelumnya ada kekerasan fisik sebelum kejadian ini, akan tetapi Saksi tidak melihat langsung;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

3. Saksi **Marthen Jangga Meha**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadiannya di teras rumah Saksi Korban MAMA LIA dan Saksi BAPA LIA yang beralamat di Desa Katikutana, Kecamatan. Matawai La Pawu, Kabupaten, Sumba Timur, pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 sekitar Jam 18.30 wita terjadi pemukulan kepada saksi korban karena masalah buat kopi yang lama, Saksi BAPA LIA menyuruh anaknya LIA buat kopi, karena lama Saksi BAPA LIA memaki anak LIA, kemudian MAMA LIA menanyakan kenapa maki-maki, lalu mereka lanjut bertengkar kemudian Terdakwa BAPA YUSTI dan Saksi BAPA LIA memukuli Saksi Korban MAMA LIA;
- Bahwa yang pertama memukuli saksi korban MAMA LIA adalah Terdakwa BAPA YUSTI, dimana saat itu Terdakwa BAPA YUSTI sementara duduk di teras terus tiba-tiba langsung bangun dari tempat duduknya dan langsung menghampiri Saksi Korban MAMA LIA dan kemudian menjambak rambut Saksi Korban MAMA LIA dengan menggunakan tangan kirinya lalu membenturkan dahi Saksi Korban MAMA LIA pada bagian kosen / tiang pintu rumah lalu memukul Saksi Korban MAMA LIA pada kepala bagian atas serta dan bagian tengkuk dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berulang kali sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah tetangga yang bernama BAPA NELSON yang rumahnya berhadapan langsung dengan rumah Saksi BAPA LIA dan MAMA LIA berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga Saksi dapat melihat secara jelas kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bisa berbuat apa-apa, akan tetapi setelah itu Saksi menyuruh Saksi Korban MAMA LIA untuk pergi lapor di Pos Polisi;

Hal 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sudah 2 (dua) kali Terdakwa BAPA LIA memukuli Saksi korban MAMA LIA, akan tetapi Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Saksi korban MAMA LIA; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diingatkan oleh Majelis Hakim akan hak dari Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengakui telah melakukan penganiayaan kepada SALOMI NGGUNA MANGGIL alias MAMA LIA yang merupakan adik ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban bersama suami saksi korban yang juga merupakan adik kandungnya yakni Terdakwa DOMU MBADI alias BAPA LIA;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di teras rumah dan juga di dalam ruang tamu di rumah BAPA LIA yang beralamat di rumah translok laibakar Desa Katikutana, Kecamatan Matawai La pawu, kabupaten sumba timur;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan BAPA LIA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban terlebih dahulu kemudian barulah di susul pemukulan oleh adik kandung Terdakwa yakni BAPA LIA;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 september 2022 sekitar pukul 18.30 WITA saat itu datang kawan-kawan Terdakwa yang juga merupakan tetangga rumah lalu duduk-duduk bersama Terdakwa dan adik dari Terdakwa yakni BAPA LIA di halaman depan antara rumah BAPA LIA sambil mengkonsumsi minuman keras lokal jenis peci dan tidak lama kemudian datang saksi korban (istri dari BAPAK LIA) di rumahnya yang mana tidak diketahui oleh Terdakwa kemana pergi sebelumnya dan kemudian sekitar

Hal 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp



Pukul 19.00 WITA miras peci tersebut selesai di minum dan kawan-kawan Terdakwa pulang ke rumah mereka masing-masing sehingga tinggal Terdakwa bersama BAPA LIA dan saat itu karna BAPA LIA lihat belum ada sayur yang di masak sehingga BAPA LIA mengambil buah pepaya lalu memotong buah pepaya tersebut dan saat itu BAPA LIA menyuruh kepada anaknya yang bernama LIA untuk membuat minuman kopi, dan saat itu anak LIA masuk ke dalam dapur untuk membuat kopi namun karena lama anak LIA membuat kopi sehingga BAPA LIA memaki dengan mengatakan “*pukimai kamu buat kopi lama sekali*” dengan maksud makian tersebut di tujukan kepada saksi korban karena BAPA LIA sudah jengkel dengan korban yang baru pulang ke rumah setelah seharian pergi tanpa pamit dan tidak urus masak namun saat itu saksi korban yang sedang berada di teras rumah langsung mencaci maki BAPA LIA dengan mengatakan “*pukimai kamu telor kalau mau minum kopi buat sendiri*” sehingga saat itu Terdakwa yang mendengar adiknya (BAPA LIA) dimaki tidak menerima makian dari saksi korban sehingga Terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya dan menghampiri korban yang sedang berada di teras rumah lalu menjambak rambut korban lalu membenturkan dahi korban di tiang/kosen pintu rumah lalu memukul korban dan kemudian ditegur oleh saksi BAPA YADAR (kepala dusun) sehingga Terdakwa berhenti memukul korban dan berjalan pergi ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara Terdakwa menghampiri korban lalu menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian membenturkan dahi korban pada tiang / kosen pintu rumah lalu memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya pada bagian tengkuk dan setelah di tegur oleh saksi BAPA YADAR (kepala dusun) Terdakwa berhenti memukul saksi korban dan berjalan ke rumahnya namun karna korban masih berdiri di teras rumah dan terus mencaci maki suaminya yakni BAPA LIA sehingga BAPA LIA jengkel lalu BAPA LIA menghampiri korban di teras rumah tersebut dan kemudian menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kirinya kemudian memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dibagian tengkuk dan saat saat itu korban merontak dan melawan dan masuk ke dalam ruang tamu sehingga BAPA LIA

Hal 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp



mengikuti korban ke dalam ruang tamu lalu saat itu datang BAPA YADAR (kepala dusun) lalu masuk ke dalam ruang tamu dan menarik BAPA LIA sehingga BAPA LIA keluar dari dalam ruang tamu dan duduk di halaman rumah tempat dirinya duduk sebelumnya dan tidak lama kemudian datang korban dengan membawa sebilah parang dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa “*kamu bunuh saja saya* “ dan kemudian parang tersebut di ambil oleh BAPA YADAR dari tangan korban kemudian saksi korban langsung pergi meninggalkan rumahnya dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi korban MAMA LIA tersebut adalah adik iparnya karna merupakan istri dari adik kandungnya yang bernama BAPA LIA dan saksi korban dengan BAPA LIA telah membangun rumah tangga sejak tahun 2014 dan tinggal serumah;
- Bahwa saksi korban dengan BAPA LIA telah menikah secara agama yang dilaksanakan di gereja GKS Tanarara dan memiliki dokument atas pernikahan tersebut dan dari pernikahan tersebut mereka berdua telah di karunia 2 (dua) orang anak yakni LIA dan LAURA;
- Bahwa Terdakwa membenturkan dahi saksi korban pada kosen pintu rumah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan cara menonjok pada bagian tengkuk sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakannya Surat Keterangan Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Puskesmas Lewa Nomor: 0261/PKM-TNR/VER/IX/2022 bertanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Paulus Pradatama Raga Come, bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan ditemukan **bengkak dan memar pada bagian belakang kepala, dahi dekat sudut mata bagian kanan dan punggung atas sebelah kanan akibat dianiaya;**

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena 2 (dua) alat bukti yang sah

Hal 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp



menurut undang-undang, sehingga Hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straf zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diujulkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (Tiga) orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum, yang mana keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain, yang didukung pula dengan adanya visum et repertum yang dibacakan, sehingga telah terpenuhi prinsip batas minimum pembuktian, dan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian tersebut maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 sekitar Jam 19.00 bertempat di dalam ruang tamu yang beralamat di Desa Katikutana, Kecamatan. Matawai La Pawu, Kabupaten, Sumba Timur telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil;
- Bahwa, benar awal mula kejadiannya Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan juga Saksi Bapa Lia (dilakukan penuntutan terpisah) sedang mengkonsumsi minuman keras lokal jenis peci sebanyak 1 (satu) botol dan setelah habis minum lalu teman-temannya

Hal 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp



Terdakwa tersebut pulang ke rumahnya masing-masing sehingga tinggal Terdakwa bersama dengan Saksi Bapa Lia;

- Bahwa, benar kemudian Saksi Bapa Lia mengatakan kepada anaknya yang bernama LIA untuk membuat kopi, lalu anak LIA tersebut masuk membuat minuman kopi di dalam dapur di rumahnya dan karena saat itu anak LIA tersebut lama membuat kopi, sehingga Saksi Bapa Lia memaki anaknya tersebut dengan mengatakan bahwa “ pukimai kamu buat kopi lama sekali”, kemudian Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil yang sedang berada di teras rumah mendengar hal tersebut langsung memaki Terdakwa dengan mengatakan bahwa “ pukimai telur kamu, kalau kamu mau minum kopi buat sendiri “;
- Bahwa, benar mendengar hal tersebut, Terdakwa tidak menerima makian dari Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil terhadap adiknya Saksi Domu Mbadi alias Bapa Lia sehingga Terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya dan menghampiri Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil di teras rumah tersebut kemudian menjambak rambut Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dengan menggunakan tangan kirinya lalu membenturkan dahi Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil ke tiang/kosen pintu rumah kemudian memukul Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil di kepala bagian atas dan juga di bagian tengkuk dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan saat itu saksi Bapa Yadar (kepala dusun) yang sedang berada di rumah tetangga yakni di rumah Bapa Nelson melihat akan peristiwa tersebut dan menegur Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti dengan mengatakan bahwa “ Hei, kenapa? cukup sudah jangan begitu “ sehingga Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti berhenti memukul Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dan kemudian pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa membenturkan dahi saksi korban pada kosen pintu rumah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan cara menonjok pada bagian tengkuk sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, benar sesuai hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Lewa Nomor: 0261/PKM-TNR/VER/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Paulus Pradatama Raga Come, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan ditemukan bengkak dan

Hal 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp



memar pada bagian belakang kepala, dahi dekat sudut mata bagian kanan dan punggung atas sebelah kanan akibat dianiaya;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal: Melanggar **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut dan pada akhirnya menjatuhkan pidana terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur, yakni:

1. **Barang siapa**;
2. **Dengan Sengaja Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu demi satu, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **YANUS KAWAWU RUNGA alias BAPA YUSTI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

Hal 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp



- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

2. Unsur “**Dengan Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan), Rasa Sakit (Pijn), Atau Luka**”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*);

Bahwa yang di maksud **kesengajaan sebagai suatu tujuan** adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;

2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Bahwa yang di maksud dengan **kesengajaan sebagai suatu kepastian** adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut;

3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid bewustzijn*);

Bahwa yang dimaksud dengan **Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan** adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa “**perasaan tidak enak**” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. atau “**rasa sakit**” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya atau “**luka**” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan “**merusak kesehatan**” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar adanya perbuatan Terdakwa pada pokoknya menerangkan Terdakwa telah menjambak rambut Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dengan menggunakan tangan kirinya lalu membenturkan dahi Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil ke tiang/kosen pintu rumah sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil di kepala bagian atas dan juga di bagian tengkuk dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 0261/PKM-TNR/VER/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Paulus Pradatama Raga Come dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban Mama Lia, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada bagian belakang kepala, dahi dekat sudut mata bagian kanan, pada punggung atas sebelah kanan terdapat bengkak atau memar akibat dianiaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan sengaja Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup



dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma kepada saksi korban Salomi Ngguna Manggil karena dilakuka oleh kakak iparnya sendiri;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukum, maka menurut Majelis Hakim untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana



diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

- Bahwa terhadap tuntutan pidana yang disampaikan Penuntut Umum, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan sangatlah tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, apalagi saksi korban telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;**

Hal 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin**, tanggal **26 Desember 2022**, oleh kami **Aline Oktavia Kurnia, S.H, M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Hendro Sismoyo, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Cakranegara, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp, tanggal 8 Desember 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Desember 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Ellen Lucia Willy Maria Supit, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Wahyudin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur secara elektronik/*Teleconference* di Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Terdakwa secara elektronik/*Teleconference* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Waingapu.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Hendro Sismoyo, S.H., M.H

Aline Oktavia Kurnia, S.H. M.Kn

ttd.

Muhammad Cakranegara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ellen Lucia Willy Maria Supit, S.H.

Hal 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Wgp